

Nomor : 003/PW.05/K.BT-04/8/2022
Lampiran : -
Sifat : Biasa
Perihal : Imbauan Netralitas SDM Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Pemilu Serentak Tahun 2024

Kepada

Yth. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tangerang

Di

Tempat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Salam sejahtera bagi kita semua. Sebagaimana Peraturan KPU RI Nomor 3 tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Umum Tahun 2024 bahwa tahapan Pemilu tahun 2024 dimulai pada tanggal 14 Juni 2022 yang kemudian dilanjutkan pada tahapan verifikasi partai politik pada tanggal 29 Juli 2022 dimana dalam tahapan tersebut dilakukan verifikasi salahsatunya terhadap kepengurusan dan keanggotaan partai politik.

Bersamaan dengan ini Kami sampaikan aturan-aturan yang berkaitan dengan Netralitas SDM Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Pemilu Serentak tahun 2024, diantaranya sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Pasal 101 huruf a dan b *“tugas Bawaslu Kabupaten/Kota “a. melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/ kota terhadap 1. pelanggaran Pemilu; dan 2. sengketa proses Pemilu., b. mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota”;*
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.Pasal 455 (1) *“Temuan dan laporan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 454 ayat (7) dan ayat (8) yang merupakan: c. pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan lainnya yang bukan pelanggaran Pemilu, bukan sengketa Pemilu, dan bukan tindak pidana Pemilu: 2. diteruskan kepada instansi atau pihak yang berwenang”;*
3. Peraturan Bawaslu Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Surat Edaran Nomor: 16 Tahun 2022 Tentang Pencegahan Terhadap Dugaan Pelanggaran Dan Potensi Sengketa Proses Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Surat Imbauan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 258/PM.00/K1/07/2022 Jakarta, 29 Juli 2022
6. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan Pasal 1. *Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disingkat PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga dan/atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH ;*

7. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan. Pasal 4. *Pemberi Bantuan Sosial adalah satuan kerja pada kementerian/lembaga pada Pemerintah Pusat dan/atau satuan kerja perangkat daerah pada pemerintah daerah yang tugas dan fungsinya melaksanakan program penanggulangan kemiskinan yang meliputi perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, dan pelayanan dasar”*
8. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan. Pasal 57 “ *Sumber pendanaan PKH berasal dari: a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; b. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi; c. Anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota; dan d. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat”;*
9. Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Dan Jaminan Sosial Nomor: 02/3/ Kp. 05. 03/10/ 2020 Tentang Kode Etik Sumber Daya Manusia Program Keluarga Harapan. Pasal 6 *SDM PKH terdiri atas: a. penasihat nasional; b.tenaga bantuan teknis;c. tenaga ahli; d. Koordinator regional;e. Koordinator wilayah; f. Koordinator daerah kabupaten/kota;g. supervisor pekerjaan sosial;h. pendamping sosial;i. asisten pendamping sosial sesuai permensos, j. administrator pangkalari data”;*
10. Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Dan Jaminan Sosial Nomor: 02/3/ Kp. 05. 03/10/ 2020 Tentang Kode Etik Sumber Daya Manusia Program Keluarga Harapan. Pasal 10 Larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b meliputi: huruf m. “*terlibat dalam aktivitas politik praktis seperti pengurus dan / atau anggota Partai Politik, menjadi juru kampanye, melakukan kampanye, menjadi calon anggota legislatif pusat atau pun daerah, menjadi calon pada Pemilihan Kepala Daerah, Pemilihan Kepala Desa dan sebutan lainnya”;*
11. Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Dan Jaminan Sosial Nomor: 02/3/ Kp. 05. 03/10/ 2020 Tentang Kode Etik Sumber Daya Manusia Program Keluarga Harapan Pasal 10 Larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b meliputi : huruf p : “*menggunakan atribut PKH untuk kepentingan lain diluar kepentingan PKH”.*

Berdasarkan peraturan perundangan-undangan diatas, Bawaslu Kabupaten Tangerang mengimbau :

1. Agar Dinas Sosial Kabupaten Tangerang mengadakan kegiatan sosialisasi tentang netralitas dalam kepemiluan terhadap SDM Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Tangerang;
2. Agar Dinas Sosial Kabupaten Tangerang membuat Surat Edaran khusus tentang netralitas SDM Program Keluarga Harapan (PKH) diseluruh tahapan Pemilu Tahun 2024;
3. Agar Dinas Sosial Kabupaten Tangerang memberikan sanksi yang tegas bilamana terbukti terdapat SDM Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Tangerang menjadi pengurus/anggota partai politik, menggunakan jabatannya sebagai SDM Program Keluarga Harapan (PKH) untuk mendukung salah satu peserta pemilu,

menggunakan jabatannya sebagai SDM Program Keluarga Harapan (PKH) untuk mengajak masyarakat mendukung/tidak mendukung salah satu peserta Pemilu.

Demikian Kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya dihaturkan terima kasih.

Tangerang, 8 Agustus 2022

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGERANG**

KETUA



ANDI IRAWAN

Tembusan :

1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Banten;
2. Yth. Bupati Tangerang;
3. Yth. Sekda Kabupaten Tangerang
4. Arsip.